

**NOTA KESEPAHAMAN  
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

Antara  
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman  
Nomor: 145/HM.07/K/YO.04/11/2022

Dengan  
Dewan Eksekutif Mahasiswa  
Universitas Islam Negeri Yogyakarta  
Nomor:

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, para pihak yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : M.Abdul Karim Mustofa, S.H.I., M.S.I.  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman  
Alamat : Jalan Dr.Radjiman No 16, Sucen, Tridadi, Kec..Sleman,  
Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta

Adalah pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Syaidurrahman Al Huzaifi  
Jabatan : Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa  
Universitas Islam Negeri Yogyakarta  
Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal,  
Kec. Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA: Bawaslu Kabupaten Sleman adalah Badan Pengawas Pemilu yang merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Sleman yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman serta menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan

PIHAK KEDUA: Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Yogyakarta adalah organisasi yang berperan sebagai katalisator pergerakan mahasiswa yang berorientasi *impact driven*, ilmiah dan terukur dengan menerapkan *good student governance* untuk meningkatkan efektivitas penyerapan aspirasi, pelaksanaan program dan menjamin responsifitas-objektifitas dalam pengawalan isu kampus, regional dan nasional.

Para pihak telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka peningkatan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman di wilayah Kabupaten Sleman, dalam batas kemampuan masing-masing pihak, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### Dasar Nota Kesepahaman

- (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- (5) Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi.

## Pasal 2 Pengertian

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis;
- (3) Pengawasan Partisipatif adalah sebuah gerakan pengawalan Pemilu oleh masyarakat di seluruh Indonesia;

## Pasal 3 Tujuan

- (1) Meningkatkan kerja sama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman dengan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Yogyakarta (para pihak);

(2) Meningkatkan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan yang difasilitasi oleh para pihak.

**Pasal 4**  
**Ruang Lingkup**

PARA PIHAK sepakat bekerjasama untuk meningkatkan kegiatan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Sleman dalam program:

1. Pendidikan Relawan/Kader Pengawasan Partisipatif;
2. Program Mengawal Hak Pilih Mahasiswa Luar Daerah;
3. Kerja sama yang mencakup bidang Politik dan Demokrasi bagi mahasiswa.

**Pasal 5**  
**Hak dan Kewajiban**

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK adalah:

(1) PIHAK PERTAMA:

a. Kewajiban:

- Melakukan pendidikan dan pendampingan kepada relawan/kader pengawasan partisipatif kepada PIHAK KEDUA;
- Melakukan fasilitasi terkait Program Mengawal Hak Pilih Mahasiswa Luar Daerah kepada PIHAK KEDUA;
- Melakukan fasilitasi kegiatan yang mencakup bidang Politik dan Demokrasi bagi pemuda kepada PIHAK KEDUA.

b. Hak:

- Mendapatkan relawan/kader pengawasan partisipatif dari PIHAK KEDUA;
- Mempunyai kegiatan terkait Program Mengawal Hak Pilih Mahasiswa Luar Daerah yang digerakkan oleh kader dari PIHAK KEDUA;
- Mendapatkan dukungan dalam kegiatan yang mencakup bidang Politik dan Demokrasi bagi pemuda dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA:

a. Kewajiban:

- Memfasilitasi anggotanya untuk menjadi relawan/kader pengawasan partisipatif oleh PIHAK PERTAMA;
- Mendukung Program Mengawal Hak Pilih Mahasiswa Luar Daerah;
- Mendukung kegiatan yang mencakup bidang Politik dan Demokrasi bagi pemuda.

b. Hak:

- Mendapatkan pendidikan dan pendampingan pengawasan partisipatif dari PIHAK PERTAMA;
- Mendapatkan fasilitas dalam Program Mengawal Hak Pilih Mahasiswa Luar Daerah dari PIHAK PERTAMA;
- Mendapatkan fasilitasi kegiatan yang mencakup bidang Politik dan Demokrasi bagi pemuda dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 6  
Jangka Waktu

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya kerja sama.

Pasal 7  
Pembiayaan

Anggaran biaya dan/atau dana untuk melaksanakan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak.

**Pasal 8**  
**Pelaksanaan Kegiatan**

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh PARA PIHAK dengan mengikutsertakan unit kerja lain yang terkait di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai perjanjian kerja sama yang lebih rinci dalam melaksanakan program kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

**Pasal 9**  
**Monitoring dan Evaluasi**

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan maka dapat dilakukan evaluasi dan monitoring setiap 6 (enam) bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja sama.

**Pasal 10**  
**Penyelesaian Sengketa**

Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 11**  
**Keadaan Kahar**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi:
  - a. Bencana alam;
  - b. Bencana non-alam;
  - c. Bencana sosial;
  - d. Pemogokan

e. Kebakaran dan/atau

f. Masalah teknis.

(3) Sejak pemberitahuan tertulis PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan kerja sama ini.

## Pasal 12

### Addendum

Setiap perubahan dalam nota kesepahaman akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dan bentuk addendum melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

## Pasal 13

### Penutup

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK;

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditanda tangani PARA PIHAK dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dibuat di: Sleman

Tanggal : 29 November 2022

Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Sleman

Dewan Eksekutif Mahasiswa  
Universitas Islam Negeri Yogyakarta



M.Abdul Karim Mustofa, S.H.I., M.S.I.

Syaidurrahman Al Huzaifi